

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan perubahan gaya hidup masyarakat modern telah mendorong pertumbuhan berbagai layanan,¹ salah satunya adalah jasa *laundry* atau pencucian pakaian. Layanan ini sangat dibutuhkan, terutama di lingkungan perkotaan, karena meningkatnya kesibukan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri. *Laundry* bukan hanya menjadi solusi praktis, tetapi juga telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat modern.²

Saat ini, jasa *laundry* telah menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat. Khususnya di kalangan mahasiswa yang tinggal di kota besar dan menuntut ilmu, mendorong mereka untuk menggunakan jasa *laundry* sebagai alternatif mencuci pakaian.³ *Laundry* adalah layanan mencuci Pakaian dan kain dicuci menggunakan air, deterjen, pelembut, serta pewangi. Tidak hanya mencuci, layanan ini juga bertujuan untuk merawat pakaian agar tetap bersih, wangi, dan tahan lama. Dengan demikian, keberadaan usaha *laundry* sangat membantu masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi

¹ Isa Abubakar Dutsin-Amare dkk., “Assessment of Islamic E-Business Transactions in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) and Their Impact on Muslims in Northwestern Nigeria,” *Indonesian Journal for Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): hal.2, <https://doi.org/10.58723/ijjis.v3i1.377>.

² Ayada Ulufal Qolbi dkk., “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional di Indonesia,” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9 Mei 2023, hal.19–30, <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/868>.

³ Huswatin Hasanah dkk., “Rancang Bangun Sistem Informasi Jasa Laundry Pada Rumah Laundry Berbasis Android,” *Jurnal Universal Teknologi* 14, no. 2 (2021): hal.9.

dan keterbatasan waktu. Seiring meningkatnya kebutuhan akan jasa *laundry*, persaingan di sektor ini pun semakin ketat.⁴

Pelaku usaha harus memperhatikan kualitas layanan dan menciptakan kepercayaan dari pelanggan dengan memberikan pelayanan yang tetap konsisten serta menerapkan strategi manajemen yang tepat. Kualitas pelayanan, kecepatan, harga yang terjangkau, dan kenyamanan merupakan faktor penting dalam menjaga dan menarik konsumen. Untuk bisa bersaing, berbagai inovasi mulai diimplementasikan, salah satunya adalah pengembangan jasa *laundry* yang berbasis syariah.⁵

Konsep *laundry* syariah muncul sebagai jawaban atas kebutuhan konsumen Muslim yang ingin layanan cuci yang tidak hanya membuat pakaian bersih secara fisik, tetapi juga dalam keadaan suci sesuai ajaran Islam. Model bisnis ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di semua bagian operasionalnya, mulai dari cara kerja sama, pengelolaan usaha, sampai pelayanan kepada pelanggan.⁶ Salah satu contoh usaha yang menerapkan konsep ini di Kota Banjarmasin adalah Rumah Cuci Syariah.

Strategi pemasaran yang digunakan sesuai dengan prinsip Islam, seperti jujur, transparan, dan tidak ada penipuan atau perlakuan tidak adil.⁷ Rumah cuci syariah

⁴ Moham Jakfar dan Agustina Kumala Ds, *Akad Self-Service-Laundry in The Perspective of Fiqh Muamalah*, 08, no. 2 (2023).

⁵ Yusqi Mahfud Dan Choirul Anwar, “Strategi Guerilla Marketing Amazone Laundry Dalam Mengakuisisi Pelanggan,” *Journal Of Economic, Business And Engineering (Jebe)* 3, No. 2 (2022).

⁶ Wartoyo Wartoyo dkk., “Sharia Marketing Model Pada Bisnis Laundry Syariah (Case Study Pada Zada Laundry Syariah Sumber Cirebon),” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (6 Juli 2022): hal.51–67, <https://doi.org/10.33650/profit.v6i1.3376>.

⁷ Nur Haida, Wartoyo, Dan Solikhul Mujab, “Sharia Marketing Model Pada Bisnis Laundry Syariah (Case Study Pada Zada Laundry Syariah Sumber Cirebon),” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 6, No. 1 (2022).

menerapkan sistem pemasaran dan pengelolaan yang mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan hadis. Keistimewaan dari usaha ini adalah penggunaan metode taharah dalam proses pencucian, yaitu memastikan pakaian bebas dari najis sebelum dicuci seperti biasanya, hal ini menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh laundry pada umumnya.⁸

Oleh karena itu, sebuah usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i untuk penggunaan istilah "syariah", baik secara operasional maupun secara prinsip dasarnya. Dalam hal *laundry*, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan selain aspek muamalah, taharah atau kebersihan. Bersih adalah bagian dari iman dalam agama Islam dan merupakan syarat sah untuk beberapa ibadah, seperti salat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa proses pencucian di *laundry* sesuai dengan standar kesucian Islam, mulai dari menjaga bahwa pakaian yang terkena najis terpisah dari yang tidak, dan memastikan bahwa air digunakan dengan jumlah air yang cukup dan bersih.⁹

Keberadaan Rumah Cuci Syariah di Banjarmasin menjadi menarik untuk dipelajari bagaimana menjalankan operasinya terutama dalam penerapan akad, kesuciannya serta kehalalan bahannya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam operasi bisnisnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji konsep bisnis syariah di sektor jasa, khususnya *laundry*, yang hingga kini belum banyak ditelaah dari perspektif hukum Islam. Skripsi ini bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan konsep bisnis syariah pada layanan *laundry*, disajikan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul:

⁸ Lia Vebrina Siregar dkk., "Analisis Prospek Dan Strategi Pengembangan Usaha Jasa Syariah," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): hal.1.

⁹ Nurjanah dan Rafiza Zuliani, "Dampak Label Syariah Terhadap Pendapatan Pada Usaha Jasa di Kota Langsa (Studi Kasus Pada Amanah Wash Laundry Syariah)," *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 9 Juli 2020, hal.1–15, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.357>.

“PRAKTIK BISNIS LAUNDRY SYARIAH DI KOTA BANJARMASIN (STUDI KASUS RUMAH CUCI SYARIAH)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *laundry* syariah yang diterapkan di rumah cuci syariah berdasarkan indikator utama prinsip syariah?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pelaku usaha?

C. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik *laundry* syariah yang diterapkan di rumah cuci syariah berdasarkan indikator utama prinsip syariah.
2. Bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pelaku usaha?

D. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, berupa dari segi teoritis maupun berdasarkan segi praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ekonomi Islam, fiqih, dan bisnis berbasis syariah.

2. Secara Praktis

Membantu pelaku usaha *laundry* dalam menerapkan konsep syariah serta memberikan solusi bagi *laundry* umum yang ingin transformasi menjadi *laundry* berbasis syariah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak ada kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami dan menafsirkan judul serta isu yang disampaikan, penulis memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah sebagai berikut:

1. Bisnis

Bisnis adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa kepada konsumen untuk memperoleh laba.¹⁰ Bisnis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bisnis usaha jasa *laundry* syariah, yaitu kegiatan pelayanan pencucian pakaian yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

2. *Laundry* Syariah

Laundry Berikut adalah usaha jasa pencucian pakaian dan kain lainnya yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan memperhatikan kejelasan akad ijarah, proses pencucian yang sesuai dengan ketentuan taharah untuk menjaga kebersihan dan kesucian pakaian.¹¹ Dalam penelitian ini, *laundry* syariah dipahami sebagai praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan fisik, tetapi juga pada kesucian menurut syariat Islam, sehingga pakaian yang dihasilkan layak digunakan untuk keperluan ibadah dan mencerminkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam pelayanan jasa.

3. Rumah Cuci Syariah

¹⁰ Karlina Ali, *Pengantar Bisnis*, 1 ed. (CV. Laduny Alifatama, 2020).

¹¹ Wahyu Santoso dkk., *Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada Usaha Laundry* (2024), hal.8.

Rumah cuci syariah dalam penelitian ini diartikan sebagai tempat usaha jasa pencucian pakaian yang beroperasi di kota Banjarmasin sejak 26 Maret 2018, yang menjalankan kegiatan pencucian dengan mengutamakan prinsip kesucian pakaian, kejelasan layanan, dan ketertiban proses kerja. Usaha ini didirikan dengan latar belakang kebutuhan ekonomi untuk memperoleh penghasilan yang berkelanjutan. Rumah cuci syariah yang dimaksud oleh penulis menjadi objek penelitian untuk melihat secara langsung praktik bisnis *laundry* syariah dalam kegiatan operasional sehari-hari.

F. Penelitian Terdahulu

Bertujuan memberikan gambaran tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti, sehingga dapat menghindari pengulangan atau duplikasi penelitian. Selain itu, kajian pustaka diperlukan untuk memperjelas masalah yang diangkat dan membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Kajian pustaka ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Nazril Anwar (190105010283) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2024 dengan judul: “Analisis Strategi Pengembangan Usaha *Laundry Sepatu ‘Aproshoes’* Dalam Peningkatan Pendapatan (Tinjauan Ekonomi Islam)¹². Dalam studi ini, diskusi tentang bisnis binatu berusaha untuk menyelaraskan strateginya dengan prinsip-prinsip Islam dengan

¹² Nazril Anwar, “Analisis Strategi Pengembangan Usaha Laundry Sepatu ‘Aproshoes’ Dalam Peningkatan Pendapatan (Tinjauan Ekonomi Islam)” (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

memprioritaskan kesejahteraan pelanggan, transaksi yang adil dan perilaku etis. Strategi bisnis ini mencakup diversifikasi layanan, harga, dan pembiayaan bisnis. Studi ini menunjukkan bahwa industri mengintegrasikan nilai-nilai Islam kedalam bisnis untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan hubungan pelanggan yang baik. *Laundry-Aproshoes* memberi pelanggan layanan khusus untuk pelanggan mereka, memastikan pasar konsumen yang stabil, mempromosikan bisnis melalui media sosial untuk mendiversifikasi layanan dan meningkatkan penjualan.

2. Skripsi yang ditulis Diah Fatma Widiastuti (1480055) Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Syariah Pada Syahra Laundry Syariah Di Kauman Magelang”.¹³ Penelitian ini mengkaji tentang interaksi hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis Islam di Syahra Laundry Syariah. Terdapat hubungan hukum antara *mujir* dan *mustajir* dalam akad yang disebut ijarah *'ala a'mal*. Kedua pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memenuhi persyaratan hukum Islam. Proses pencucian di Syahra Laundry Syariah menggunakan metode pencucian berdasarkan jenis najis yang ada. Islam memberikan panduan tentang cara membersihkan najis sesuai dengan kadarnya dalam fiqh taharah. Analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa metode

¹³ Widiastuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Syariah Pada Syahra Laundry Syariah Di Kauman Magelang.”

ini sejalan dengan ajaran Islam. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam proses pencucian berfungsi sebagai standar untuk menilai kebersihan pakaian setelah dicuci.

3. Skripsi yang ditulis Gusti Muhammad Salimi (190102040081) Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2023 dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Upah (*Ujrah*) Guru Honorer Dan Guru Pengganti (Studi Kasus Di Sd Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin).¹⁴ Penelitian ini mengkaji tentang keterlambatan waktu pemberian upah dan perbedaan jumlah yang diiberikan dalam upah tersebut. Mekanisme pembayaran upah (*ujrah*) untuk guru honorer dan guru pengganti berdasarkan kelas yang diajar serta jam mengajar mata pelajaran di SD Islam Siti Khadijah, Kota Banjarmasin, menunjukkan bahwa rukun dan syarat ijarah terpenuhi dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keadilan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah. Namun, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, upah yang terbatas menyebabkan keterlambatan pembayaran. Meskipun kesepakatan antara kepala sekolah, guru honorer, dan pengganti dibuat, keterlambatan pembayaran tidak sesuai dengan prinsip membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya menurut Hadis Nabi Muhammad Saw. Namun, keterlambatan tersebut bukan disengaja, dan semua pihak pun sudah ridho.

¹⁴ Salimi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Upah (*Ujrah*) Guru Honorer Dan Guru Pengganti (Studi Kasus Di Sd Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin).”

4. Skripsi yang ditulis Masfu Fathul Mahmudah (2017201029) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2024 dengan judul: “Analisis Efektivitas Pengelolaan *Laundry* Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi Kasus *Laundry* Syariah Pondok Pesantren Rubat Mbalong ElI Firdaus Desa Tambaksari Kec. Kedungreja Kab. Cilacap)”. Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas pengelolaan *laundry* syariah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem pengelolaan *laundry* syariah diterapkan, mulai dari aspek manajemen operasional, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses pencucian, hingga pelayanan kepada konsumen. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana pengelolaan *laundry* syariah tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang meliputi kebersihan hasil cuci, ketepatan waktu penyelesaian, kerapian, serta kepuasan pelanggan, khususnya dalam konteks lingkungan pondok pesantren.¹⁵
5. Skripsi yang ditulis Laili Rachmah Wati (1413008200) Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten pada tahun 2018 dengan judul: “Pengelolaan Jasa *Laundry* Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi Di *Laundry* Syariah Hasanah Cilegon), Penelitian ini mengkaji tentang Mekanisme pengelolaan *laundry* pakaian di *Laundry* Syariah Hasanah dalam praktiknya tidak jauh berbeda dengan *laundry* pada umumnya.

¹⁵ Masfu Fathul Mahmudah, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Laundry Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi Kasus Laundry Syariah Pondok Pesantren Rubat Mbalong ElI Firdaus Desa Tambaksari Kec. Kedungreja Kab. Cilacap)” (Skripsi, UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

Perbedaannya terletak pada penimbangan berat cucian yang dihitung berdasarkan berat kering (penimbangan dalam keadaan basah tidak berlaku) dan pada pembilasan terakhir yang dilakukan dengan menggunakan air mengalir dalam istilah Islam ini dimaksudkan sebagai proses pensucian pakaian dari segala bentuk najis. Jasa *laundry* menurut hukum Islam yang diterapkan oleh *Laundry* Syariah Hasanah meliputi proses pencucian atau pembilasan pakaian dengan air mengalir, serta pemberian upah karyawan menggunakan sistem gaji harian dengan akad ijarah (sewa-menyewa/upah-mengupah).¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman materi pokok dan urutan penulisan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika yang terbagi ke dalam 5 bab. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah, kemudian merumuskan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori menguraikan konsep penerapan akad ijarah dalam hukum ekonomi Syariah. Bab ini memuat pengertian bisnis dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip Syariah, pengertian *laundry* syariah, karakteristik, prinsip kesucian, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, macam-macam ijarah, rukun dan syarat ijarah, berakhirknya akad ijarah, pengertian upah, konsep upah dalam Islam,

¹⁶ Laili Rachmah Wati, "Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi Di Laundry Syariah Hasanah Cilegon)" (phd thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

pengertian taharah, jenis-jenis najis, cara membersihkan najis, standar kehalalan, dan sertifikasi halal.

Bab III Metode Penelitian memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian berisi penyajian data hasil wawancara dan analisis. Hasil laporan kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan, bila dianggap memenuhi kriteria karya ilmiah yang baik dan layak, laporan tersebut dilanjutkan menjadi skripsi hingga siap dimunaqasyahkan di hadapan panel penguji.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran.